

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Money Politic

a. Pengertian *Money Politic*

Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.⁸

Menurut PP 151/2000, yang dimaksud dengan politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah.⁹

Terjemahan *money politic* dalam bahasa Indonesia adalah politik uang. Dalam bahasa Indonesia, politik uang disebut suap. Istilah lain dari suap adalah uang sogok. Uang sogok berarti sejumlah uang yang diberikan kepada petugas tertentu untuk menyogok agar sebuah urusan

⁸ Ismawan. *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hal. 5.

⁹ Amzulian Rifai, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 57

dapat berjalan dengan lancar.¹⁰ Masyarakat umum memahami Politik Uang sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada seseorang atau massa secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Artinya, tindakan Politik Uang itu dilakukan secara sadar oleh pelaku.¹¹

Tindakan-tindakan *money politik* berupa membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau sekelompok orang untuk mempengaruhi suara pemilih. Dengan demikian *money politic* adalah suatu bentuk pemberian ataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pemilu, pemberian biasanya dapat berupa uang dan barang. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang luas dari tingkat paling kecil yaitu Pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum.

b. Batasan-batasan Politik Uang

1) Hal-Hal Yang Diperbolehkan Dalam Politik Uang

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni Batasan nominal hadiah dari pasangan calon kepada masyarakat dalam setiap kampanye pilkada yang menggelar kegiatan kampanye hanya boleh memberikan hadiah maksimal Rp 1 juta dan itu harus dalam bentuk barang.¹²

¹⁰ Mashudi Umar, "*Money Politic* Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam", dalam *Atturas*, no. 1/ Januari-Juni 2015, h. 107.

¹¹ Indra Ismawan, *POLITIK UANG Pengaruh Uang dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Media Presindo. 2008),h. 4.

¹² Legowo, Sebastian Salang, *Panduan Menjadi Anggota DPR/DP/DPRD Menghadapi Pemilu*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 33

Sebagaimana diatur dalam UU PKPU No.1 Tahun 2013 Pasal 49 ayat 2 yang berbunyi: “Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inisiatifnya berasal dari pelaksana kampanye untuk mempengaruhi pemilih.¹³

Dengan demikian, apabila masyarakat mengajukan proposal permohonan bantuan dana atau materi tertentu untuk kepentingan sosial kepada kandidat atau parpol (inisiatif dari masyarakat) kemudian kandidat atau parpol memenuhi permohonan tersebut maka pemberian seperti ini tidak masuk kategori politik uang.

2) Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Politik Uang

Politik uang dilarang karena secara moralitas dinilai berkompetisi tidak fair, tidak jujur dan tidak adil, serta dinilai berpengaruh negatif terhadap hasil kompetisi baik bagi yang terpilih maupun masyarakat. Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: “Pasangan calon dan/ atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.¹⁴

Maka pemberian tersebut harus dimaknai sebagai politik uang. Misalnya, kandidat membagi sembako dari rumah ke rumah disertai tanda gambar kandidat atau parpol ditambah pesan kepada

¹³ UU PKPU No.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

¹⁴ UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang menerima sembako untuk memilih seperti gambar dimaksud, maka tindakan membagi sembako tersebut jelas-jelas politik uang.

Dalam perspektif hukum, praktek ini jelas dinyatakan *illegal* namun dalam kenyataannya modus *money politic* tetaplah menjamur, hal ini dikarenakan seseorang atau sekelompok masyarakat yang sudah menerima uang atau barang tidak mungkin melaporkan adanya sebuah upaya atau kegiatan *money politic*. Sebab secara moral ia telah berhutang budi pada si pemberi dan secara hukum ia pasti kena jeratan hukum juga. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berisi bahwa dalam hal terbukti dalam pelaksanaan kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung agar memilih calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota tertentu atau memilih calon Anggota DPD tertentu (huruf d dan e), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

c. Sebab Politik Uang dalam Pemilu

Penyebab terlaksananya praktek *money politic* yaitu peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para caleg melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan caleg lain. Caleg yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang. Para caleg yang pernah mencalonkan diri

pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulangi hal yang sama.¹⁵

Setidaknya ada 8 penyebab masyarakat terlibat dalam *money politic*, yaitu: sudah tradisi; haus kejayaan; lingkungan yang mendukung; hukum yang bisa dibeli; lemah iman; masyarakat miskin; rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik; dan kebudayaan.¹⁶ Sudah tradisi pada kegiatan *money politic* pada dasarnya adalah kegiatan yang buruk dan dilarang. *Money politic* bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tetapi *money politic* seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari dalam catatan sejarah, budaya tersebut dapat dilihat dari zaman kolonialisme. Para kolonialisme memberikan suap pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru dan masih berkelanjutan hingga saat ini.

Dilihat dari penyebab akan haus kejayaan bahwa sudah menjadi kodrat manusia jika manusia selalu menginginkan kekayaan, kekuasaan dan jabatan. Dan untuk mendapatkannya manusia rela melakukan dan menempuh jalan “belakang” jika perlu, yaitu dengan memberikan sesuatu bisa berupa uang atau benda-benda lain agar niatnya dapat dilaksanakan. Hal paling sederhana adalah praktik suap

¹⁵ Indra Ismawan, *Money Politik Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta :Penerbit Media Presindo, 1999), h. 80

¹⁶ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 43.

yang dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas pada polisi yang menangkapnya agar kasusnya tak jatuh ke meja pengadilan.

Penyebab lingkungan yang mendukung ini bukan sebuah rahasia lagi dan praktik *money politic* ini dipraktikkan mulai dari institusi kecil sampai kekalangan pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap ini adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi targetnya adalah para hakim. Terkadang jika terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberi suap, justru oknum-oknum hakim yang tidak “bersih” memberikan penawaran kepada terdakwa.

Penyebab hukum yang bisa dibeli ini bukanlah rahasia umum, hal ini sudah dikenal masyarakat bahwa hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan berarti hukumnya yang salah, tapi oknum penegaknya yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang yang banyak uang. Dengan memberikan suap para hakim atau bahkan para penjaga tentara dengan sejumlah uang, para terdakwa bisa menikmati hidup mewah dipenjara.

Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari Tuhan yang maha esa. Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan itu, sehingga perbuatan *money politic* dianggap perbuatan yang wajar dan sudah biasa dilakukan.

Penyebab yang paling mendukung saat ini adalah keadaan ekonomi masyarakat yang rendah. Masyarakat miskin di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang.¹⁷ *Money politic* pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Karena bagi masyarakat miskin yang terpenting adalah mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

d. Dampak Politik Uang

Banyak sekali dampak yang dihadirkan akibat dari politik uang. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya praktek politik uang di antaranya adalah:

1) Dampak *Money Politic* Terhadap Pribadi

Tidak dapat dipungkiri bahwa *money politic* merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang, karena tindakan *money politic*, baik member atau menerima dapat menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu al-'adalah

¹⁷ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2005), h. 146

(keadilan) dan ihsan (berbuat baik). Dua karakter ini menjadi indikator baik buruknya akhlak dan prilaku seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya terhadap Allah SWT.¹⁸

Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nahl: 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”¹⁹

Jika sifat adil ini hilang dari diri seseorang, maka hal buruk yang akan terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dan posisi yang diamanahkan kepadanya. Wewenang dan jabatan yang diembannya hanyalah menjadi kesempatan untuk mengeruk sebesar-besarnya keuntungan yang tidak legal demi memperkaya diri pribadi dan orang lain di luar haknya yang sah.²⁰

2) Dampak *Money Politic* Terhadap Ekonomi

Dalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Secara ekonomi keberadaan korupsi dan *money politic* atau *risywah* akan

¹⁸ Mashudi Umar, “*Money Politic*, h.113-114.

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 221.

²⁰ Mashudi Umar, “*Money Politic*, h. 114.

mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan.²¹

3) Dampak *Money Politic* Terhadap Masyarakat

Tindakan *money politic* yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Yusuf al-Qardhawi, mengatakan bahwa tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kedzaliman.²²

Sementara dari sisi etika politik lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. *Money Politic* bukan secara moral saja yang salah, dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri.²³

Mengenai dampak dari *money politic* tentu saja ada dampaknya bagi masyarakat sendiri. *Money politic* bisa dijadikan ajang mencari

²¹ Ibid

²² Ibid. h.116.

²³ Ibid. h.116.

penghasilan, masyarakat awam tidak mempedulikan nilai-nilai dari demokrasi yang terpenting baginya ialah mereka telah mendapatkan uang atau bentuk penyuaipan lainnya.

Imbas kontrak politik uang yang paling kentara dapat dilihat dari perilaku kepala daerah terpilih yang tidak memiliki rasa solidaritas terhadap kesulitan-kesulitan yang menimpa rakyatnya. Juga program-program pembangunan yang semestinya berlangsung dengan profesional, transparan, dan dengan hasil kerja (proyek) berkualitas tinggi ternyata tidak berlangsung seperti yang diharapkan. Artinya komisi dan pesenan yang mesti dibayarkan di muka sebelum pekerjaan didapatkan telah menurunkan nilai dan kualitas proyek-proyek pembangunan yang termaktub di APBD daerah bersangkutan.²⁴

e. Dasar Larangan Politik Uang

Agar orang-orang yang menjadi pemimpin dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar serta ditaati oleh rakyat atau masyarakat, maka para pemimpin atau orang-orang yang mengemban jabatan-jabatan politik (pejabat publik) dituntut untuk memiliki sifat jujur dan amanah serta memiliki keahlian dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya.

Mengingat buruknya akibat politik uang, maka hal ini harus dicegah. Agama Islam sudah memiliki rumus untuk menanggulangnya. Orang yang memberi dan yang diberi harus

²⁴ Bungaran Antonius simanjuntak, *dampak otonomi daerah di Indonesia*, (Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia, 2013), h. 123.

dihukumkan haram. Orang yang memberi uang agar terpilih berarti sangat menginginkan suatu jabatan, dan hal ini pun dilarang oleh Islam.²⁵

Orang yang memilih pemimpin melalui Pemilu memiliki tanggung jawab dan konsekuensi. Jika mereka memilih calon yang tidak layak sebagai pemimpin, karena menerima uang atau sogokan (*money politic*), berarti ia telah melakukan dosa besar. Hal itu menurut Qaradhawi sama dengan memberikan kesaksian palsu dalam perkara peradilan. Begitu juga jika rakyat pemilih memberikan suaranya kepada calon dengan pertimbangan bahwa calon itu kerabat atau orang yang berasal satu daerah dengannya atau karena akan mendapatkan keuntungan pribadi, berarti pemilih demikian telah menyalahi perintah Allah.²⁶

2. Partisipasi

Partisipasi politik ialah keterlibatan individu atau kelompok pada level terendah sampai tertinggi dalam sistem politik. Hal ini berarti bahwa partisipasi politik merupakan bentuk konkret kegiatan politik yang dapat mengabsahkan seseorang berperan serta dalam sistem politik. Dengan demikian maka setiap individu atau kelompok yang satu dengan yang lain akan memiliki perbedaan-perbedaan dalam partisipasi politik karena partisipasi menyangkut peran konkret dimana seseorang akan berbeda perannya, strukturnya dan kehendak dari sistem politik yang diikuti.

²⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, Alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 193

²⁶ Ibid

Partisipasi sebagai kegiatan atau keadaan mengambil bagian dalam suatu aktifitas untuk mencapai suatu kemanfaatan secara optimal. Partipasi juga merupakan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program.²⁷

Selanjutnya dijelaskan bahwa partisipasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu pasif dan aktif. partisipasi aktif adalah mengajukan usulan mengenai suatu kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Mengajukan kritik dan saran untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak, memilih calon pemimpin sebaliknya partisipasi pasif adalah menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Faktor faktor yang mungkin mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pemilu ialah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Yang dimaksud kesadaran politik adalah kesadaran terhadap pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Yang dimaksud sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah ia menilai pemerintah dapat di percaya dan dipengaruhi atau sebaliknya.

Berdasarkan tinggi rendahnya partisipasi tersebut, partisipasi dibagi menjadi empat tipe. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif, sebaliknya pula apa bila kesadaran politik dan

²⁷ Basrowi, Sukidin, dkk. *Sosiologi Politik*. (Cet I. Bogor; Ghalia Indonesia, 2012). H.65

kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah maka partisipasi politik cenderung pasif (tertekan). Partisipasi ketiga berupa militant radikal, yakni apa bila kesadaran politik masyarakat tinggi tetapi kepercayaan terhadap rendah. Selanjutnya apabila kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif.²⁸

3. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.²⁹ Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi.

Susunan pemerintahan desa terdiri dari atas pemerintah desa (pemdes) dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Sedangkan BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat perdes,

²⁸ Basrowi, Sukidin, Dkk. *Sosiologi Politik* . (cet. 1 Bogor. Ghalia Indonesia 2012). h 72-73

²⁹ Etik Takririah: “ *Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)* ” (Banten: Iain Smh Banten,2016), h.27.

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Sedangkan badan permusyawaratan desa mempunyai tugas untuk menetapkan kepala desa dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, serta sekaligus berhak untuk mengajukan usulan kepada bupati agar kepala desa diberhentikan.

Hubungan antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa dimana peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa. Jika salah satu dari badan permusyawaratan desa atau kepala desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum.

Peraturan desa yang ditetapkan oleh permusyawaratan desa dan kepala desa juga termasuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahunnya. Oleh karena itu, landasan pemikiran dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai peraturan pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian disebutkan bahwa:³⁰

³⁰ Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2011), h.73.

1. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa.
2. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
3. Calon kepala desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa dan disahkan oleh Bupati.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang bertugas dan berkewajiban terhadap seluruh kegiatan pemerintahan desa adalah kepala desa. Adapun tugas dan kewajiban kepala desa antara lain:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Membina kehidupan masyarakat desa
- c. Membina perekonomian desa
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang dituangkan tersebut kepala desa:

- 1) bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan desa;
- 2) menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pemilihan kepala desa diatur secara tersendiri dalam peraturan daerah (Perda). Wilayah-wilayah kabupaten disusun secara vertikal yang

merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah. Dasar hukum dalam pemerintahan desa yaitu sub sistem dari pada sistem pemerintahan daerah.

Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia daerah atas dan bawah, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, serta memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, hak-hak usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang pemilihan kepala desa juga menjadi dasar hukum pemerintah desa, terutama dalam hubungannya dengan pemilihan kepala desa.³¹

Sepeninggal Orde Baru, Instrument hukum pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang penjabarannya secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana pengaturan ini tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa.

Pasca Reformasi, kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) ini menghadirkan kesempatan sekaligus tantangan bagi redemokratisasi desa. Desa pun didorong untuk

³¹ Ahmad Annizar, *Analisis Siyasa Syar'iyah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)*, 67

menghidupkan kembali demokrasi desa, melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes), terutama dalam memutuskan aspek-aspek strategis desa.

Berdasarkan perjalanannya Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang- Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan Presiden Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. UU 6/2014 tentang Desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta.³² Sementara itu di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 tahun 2016 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa.

4. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah

³² Abdul Kadir Bubu, "Urgensi Pemberian Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkades (Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)", *Jurnal Hukum*, Vol.3, 2019, 18

dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.³³

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.³⁴

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut³⁵:

1) Al Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungankandungan yang berisi perintah, larangan,

³³ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24.

³⁴ Ibid

³⁵ Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No. 2 November 2017,

anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

2) Al Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3) Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, *tabiin* (setelah sahabat), dan *tabi'ut tabiin* (setelah *tabiin*). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

4) Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah.

Berikut merupakan hukum-hukum dalam Islam:

1) Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

2) Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

3) Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

4) Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

5) Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari

mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

b. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap *Money Politik (Risywah)*

Merebaknya risywah dalam berbagai dimensi kehidupan membawa dampak negatif yang sangat fatal. Di mana suap, penyakit sosial ini merebak dan mewabah, maka dia meninggalkan borok dan luka yang sangat besar baik dalam segi agamis rabbaniyah, maupun duniawi.³⁶ Suap termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan Allah Swt atas hamba-hamba-Nya, dan Rasulullah pun melaknat pelakunya. Maka kita wajib menjauhi dan waspada terhadapnya serta memberi peringatan kepada orang yang melakukannya karena suap mengandung kejahatan dan merupakan dosa besar yang berakibat sangat buruk. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah an-nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

Larangan serupa dilansir dalam surah al-Baqarah 188, tepatnya dalam firman Allah Swt:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Larangan mendapatkan (memakan) harta sesama dengan bathil dengan jalan antara lain:

- 1) Memakannya dengan memeras, merampok, menjambret, dan dengan paksa.

³⁶ Abu Abdul Halim Ahmad. *Suap Dampak Dan Bahayanya Tinjauan Syar'i Dan Sosial*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1996).

- 2) Dari hasil perjudian, undian, lotre, musik dan dari hasil minuman keras.
- 3) Dari hasil sogokan, suapan dan persaksian palsu.
- 4) Dengan cara hiyanat seperti dalam akad titipan dan amanat.

Sedangkan “mengambil harta” dalam al-Qur’an menggunakan redaksi “memakannya” adalah ditinjau dari maksud asasi dan yang paling urgen dalam kehidupan manusia. Jadi obyek risywah, lebih umum dibanding sekedar makan harta secara batil. Sebab risywah mendapatkan harta dengan menyimpangkan wewenangnya, atau dengan menyalahgunakan kedudukannya untuk mengebiri dan memutarbalikan kebenaran, yang bathil dijadikan haq (atau sebaliknya). Tentu perilaku ini membawa eksese negatif dalam tatanan kehidupan. Dengan risywah, jabatan dan posisi yang diembankan kepada orang yang hukan ahli dalam bidangnya, akhirnya urusan jadi kacau balau dan rusak.

Di antara substansi syari’at Islam serta konsepnya adalah menjaga keutuhan 5 aksiomatik yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia yakni: jiwa, harta, keturunan, akal, dan din (agama). Risywah ada yang bersifat kongkrit seperti berupa uang, nominal atau ada yang sejenisnya, atau apapun bentuknya asal mempunyai nilai harga. oleh karena risywah adalah mendapatkan harta dari orang lain dengan cara bathil, serta menggapai suatu posisi, jabatan yang bukan semestinya, tidak wajar dan tidak sesuai prosedur yang rasional, maka risywah diharamkan oleh Islam, karena terbukti membawa dampak negatif dan

merugikan kehidupan orang banyak. Suap-menyuap tidak hanya dilarang dalam masalah hukum saja, tetapi dalam berbagai aktivitas dan kegiatan.

c. Hukum dan Sanksi Politik Uang Menurut Hukum Islam

Praktek jual beli suara (*money politic*) dalam pemilu dapat dikategorikan pada *risywah*. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Menurut ketentuan dalam hukum Islam, istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: *ghasb*, *ikhtilas*, *sariqoh*, *hirabah*, dan *ghulul*. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan *risywah*. Hal ini disebabkan karena *risywah* dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah.

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur suap meliputi, pertama yang disuap (*al-Murtasyi*), kedua, penyuap (*al-Rosyi*), dan ketiga, suap (*al-Risywah*). Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathil. Suap dengan segala bentuknya haram hukumnya. Diantara bentuk suap adalah hadiah. Seorang

pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, telah membiasakan saling memberi hadiah jauh sebelum menjadi pejabat, namun setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume hadiah dari kebiasaan sebelumnya.³⁷ Seorang pejabat juga haram menerima hadiah dari seseorang yang jika bukan karena jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya.

Menurut ketentuan al-Qur'an, *risywah* digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan "memberi dan menerima suapan" adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang menjelaskan bahwa: *Rasulullah Saw telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap.* (HR. Turmuzi). Hadist ini menurut syaikh al-Albani dinyatakan shahih.³⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka praktik *money politic* dalam pemilu tergolong perbuatan *risywah*, merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari'at. Oleh karena itu, setiap

³⁷ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Rad al Mikhtar Ala al Dar al Mukhtar Hashiyat Ibn Abidin, Juz IV*, (Beirut: Dar al Ihya', 1987), h. 34.

³⁸ Muhammad Yusuf Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram*, (ttp.: Dar Ihya' al Kitab al-'Arabiyah, tt.), h. 230.

perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta *ghulul* atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama “hadiah” dan tanda “terimakasih” akan tetapi dalam perspektif hukum Islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai “*risywah*” atau “*syibhu risywah*” yaitu semi suap, atau juga *risywah masturoh* yaitu suap terselubung dan sebagainya.

Apabila dilihat dari segi isensi *risywah* yaitu “Pemberian” dalam bahasa Arab disebut “*Athiyyah*”. Dalam hukum Islam ada beberapa istilah yang memiliki keserupaan *risywah* dengan *athiyyah*, yaitu³⁹:
Pertama: Hadiah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau *ala sabilil ikram*. Perbedaannya dengan *risywah* adalah jika *risywah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang.

Kedua: Hibah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan tanpa mengharapkan imbalan dan tujuan tertentu. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa *Ar-Rasyi* yaitu pemberian suap, memberikan sesuatu karena ada tujuan dan kepentingan tertentu, sedangkan *al-Waahib* atau pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu.

Ketiga: Shadaqah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah

³⁹ A. Djaizuli, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 349

SWT. seperti halnya zakat, ataupun infaq. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa seseorang yang bersedekah, ia memberikan sesuatu hanya karena mengharapkan pahala dan keridhaan Allah SWT. semata tanpa unsur keduniawian yang dia harapkan dari pemberian tersebut, sedangkan *risywah* ada unsur kepentingan dan tujuan dibalik pemberian itu.

Adapun sanksinya, perbuatan *money politic* atau *alrisywah* termasuk di dalamnya *al-ghulul* adalah tindak pidana (*jarimah*) karena perbuatan itu dilarang syara' dan dikenai sanksi. Dalam ayat al-Qur'an yang berisi *al-risywah* (seperti Qs. al-Baqarah ayat 188) dan yang berisi *al-ghulul* (seperti Qs. Ali-Imran ayat 161) serta hadits-hadits nabi yang berkaitan diungkapkan bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan jahat yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam. Ancaman yang ada dalam nash-nash tersebut adalah ancaman siksa neraka di akhirat. Sedangkan ancaman di dunia tidak disebutkan dalam nash-nash itu. Karena perbuatan itu (*alrisywah* dan *al-ghulul*) tidak ada ketentuan yang tegas hukuman dunia dalam nash, dalam kitab-kitab fiqh klasik ditentukan hukuman *ta'zir*.⁴⁰ Hukuman *ta'zir* ini diserahkan sepenuhnya oleh yang berwenang (hakim) melalui ijtihadnya berdasarkan besar-kecilnya perbuatan yang dilakukan dan dampaknya.

Sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan *risywah* (suap) bervariasi, sesuai dengan tingkat kejahatannya; mulai dari

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (juz VI), (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 197.

sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Hal ini karena tidak ada nash *qath'i* yang berkaitan dengan tindak pidana ini.

Tujuan adanya sanksi atau hukuman dalam Islam ada tiga, yaitu: pertama, *al-himayah (preventif)*; yaitu supaya seseorang berfikir dan menyadari akibat yang akan dialami bila suatu *jarimah* dilakukan. Kedua, *al-Tarbiyyah*; yaitu supaya seseorang memperbaiki diri atau menjauhkan dirinya dari *jarimah* dengan pertimbangan dijatuhi hukuman yang setara dengan perbuatannya. Ketiga, *al-'Adalah*; yaitu terciptanya rasa keadilan. Jadi hukuman harus ditegakkan tanpa pandang bulu sebagaimana hadits Rasulullah mengenai pemberlakuan potong tangan terhadap pencuri termasuk terhadap Fatimah sekalipun putri beliau seandainya ia berbuat mencuri.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk membedakan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya pada satu tema yang sama dan juga untuk mempertegas bahwa penelitian ini memang benar-benar baru dan belum ada yang meneliti supaya tidak saling tumpang tindih dalam masalah yang sama. Untuk melengkapi informasi yang ada, maka perlu diadakannya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti bahas, diantaranya :

Pertama dalam skripsi Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT yang berjudul Upaya penanggulangan politik uang (money politic) pada tahap

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-'Uqubah wa al-Jarimah Fi al-Fiqh al-Islami*, (t.p.: Dar al Fikr al Arabi, tt.), h. 221

persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung. Dalam skripsi tersebut menjelaskan upaya penanggulangan money politic dilakukan oleh Polda Lampung, badan pengawas pemilu, dan komisi pemilihan umum pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung dengan upaya pre emtif, preventif dan represif faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan money politic meliputi faktor perundang-undangan, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan.⁴² Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas penanggulangan dan faktor penghambat penanggulangan money politic. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang praktik *money politik*.

Kedua, dalam skripsi Mat Supriansyah yang berjudul money politic dalam pemilu menurut pandangan hukum islam dan undang-undang. Dalam skripsi tersebut menjelaskan money poltik merupakan penyimpangan kampanye. Salah satu penyebab money politic adalah lemahnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, seperti bawaslu. Hukum islam dan undang-undang memandang money politic sebagai perbuatan yang haram dan dilarang, dalam hukum islam money politic dilarang oleh syariat, sesangkan dalam hukum positif dilarang oleh undang-undang.⁴³ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Penelitian sebelumnya meneliti perbedaan dan persamaan *money politik* menurut hukum islam dan

⁴² Muhammad Tetuko Nadigo Putra At, Skripsi : *Upaya Penanggulangan Politik Uang(Money Politik) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Propinsi Lampung*, (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2018), hal.21.

⁴³ Mat Supriansyah, Skripsi: *Politik Uang Dan Perilaku Politik: Studi Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan*, (Bandar Lampung: Uin Raden Intan Lampung,2017), hal.14.

undang-undang. sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang praktik *money politik* berdasarkan undang-undang dan juga hukum islam.

Ketiga, dalam skripsi Mukhsinin yang berjudul Tindak pidana politik uang pemilihan kepala desa dalam perspektif hukum positif dan hukum islam (Studi kasus di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak) tersebut menjelaskan proses pemilihan kepala desa di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. DEMAK sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu melanggar undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang mengatur tentang pilkada, dalam hukum islam proses pemilihan kepala Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak sudah termasuk ke dalam unsur-unsur suap (risywah).⁴⁴ Yang memebedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Penelitian sebelumnya meneliti tindakan *money politic* sebagai tindak pidana menurut hukum positif dan hukum islam sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang tindakan *money politik* berdasarkan undang undang dan hukum islam, apakah sesuai apa tidak.

Keempat, dalam skripsi Yusuf Humaidi yang berjudul politik uang dan perilaku politik: Studi terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan umum legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan tersebut menjelaskan pemberian politik uang dalam bentuk sembako (individual gifts) dinilai tim sukses sebagai hal yang wajar dalam pemilihan umum sehingga masyarakat menerima dengan baik pemberian tersebut dan dalam berpolitik caleg membawa tokoh agama guna membangun citra caleg tersebut, lemahnya undang-undang dan kurangnya pengawasan adalah dampak *money politic*

⁴⁴ Mukhsinin, Skripsi: *Politik Uang Dan Perilaku Politik: Studi Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan*, (Semarang: Uin Walisongo Semarang, 2018), hal. 116.

tetap berlanjut.⁴⁵ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya lebih meneliti tentang perilaku politik caleg maupun masyarakat, serta bentuk-bentuk money politic. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tindakan calon kepala desa beserta kader kadernya, serta respon masyarakat dan juga tokoh agama.

Kelima, dalam skripsi Isnaeni Lailatul Izza yang berjudul Pengaruh money politic terhadap pemilih pemula dalam pemilihan kepala Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2015 menjelaskan tentang politik uang dilakukan dengan tertutup dengan memberi uang dalam amplop, politik barang dilakukan secara terbuka dan tertutup dalam bentuk perbaikan fasilitas lapangan voli, politik jasa dilakukan dengan memberikan fasilitas kesenian, dengan cara itu untuk menarik suara pemuda ataupun pemilih pemula.⁴⁶ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya subjek penelitian lebih diutamakan dilakukan terhadap pemilih pemula, dan meneliti bentuk-bentuk money politic yang dilakukan terhadap pemilih pemula. Sedangkan dalam penelitian ini lebih meneliti secara keseluruhan para pemilih dan juga respon pemilih terhadap tindakan *money politik*.

⁴⁵ Yusuf Humaidi, Skripsi: *Politik Uang Dan Perilaku Politik: Studi Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hal. 66.

⁴⁶ Isnaeni Lailatulizza, Skripsi: *Pengaruh Money Politics Terhadap Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Patitahun 2015*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hal. 11.